



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309, FAX. 405215

**IZIN MENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9 /SK-IO-104 /PAUD-DIKMAS Tanggal 08 Januari 2024

Diberikan kepada :

**Nama Lembaga** : **"POS PAUD ISLAM CENDEKIA"**  
**Alamat** : Dusun Rawawiru Rt. 13 Rw. 03  
**Kelurahan/Desa** : Darawolong  
**Kecamatan** : Purwasari  
**Kabupaten** : Karawang  
**Pengelola/Kepala** : SUNARTI,S.Pd  
**Jenis Pendidikan** : Satuan PAUD Sejenis (SPS)  
**No NPSN** : 69980739  
**Tahun Berdiri** : 09 Juni 2015  
**Berlaku mulai** : 08 Januari 2024 s.d 08 Januari 2026

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang memberikan izin menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (PAUD) berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang berharap agar seluruh pengelola dan pengajar di PAUD "POS PAUD ISLAM CENDEKIA" dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar, serta selalu memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pendidikan.



Karawang, 08 Januari 2024

Pj. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
Dan Olahraga Kab. Karawang

**DRS. CEcep Mulyawan**  
INN 1024 199103 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 421.9 / SK-IO-104 / PAUD-DIKMAS/2022**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**

Menimbang

- : a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD POS PAUD ISLAM CENDEKIA sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat

Pertama

- 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
- 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
- 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:  
Nama Lembaga : "POS PAUD ISLAM CENDEKIA"  
Pengelola/Kepala Sekolah : SUNARTI,S.Pd  
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)  
No. NPSN : 69980739  
Alamat Lembaga : Dusun Rawawiru Rt. 13 Rw. 03  
Desa Darawolong  
Kecamatan Purwasari  
Kabupaten Karawang

Kesatu

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.  
Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :  
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif  
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga

: Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat

: Ijin berlaku dari **08 Januari 2024 s.d 08 Januari 2026**

Kelima

: Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : KARAWANG  
Pada tanggal : 08 Januari 2024



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)

